



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :148/Pid.B / 2014 / PN.KKa

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

Nama lengkap : **JONO als JON PODODO.**  
Tempat Lahir : Parabua.  
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 23 Maret 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Silui, Kecamatan Ueesi  
Kabupaten Kolaka Timur.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 25 September 2014 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 September 2014 s/d 24 Nopember 2014 ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 148/ Pen.pid / 2014 / PN.KKa tanggal 27 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 148/ Pen.Pid / 2014 / PN.KKa tanggal 27 Agustus 2014 tentang hari Sidang ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2014 ;
- Penegasan para terdakwa dipersidangan, bahwa para terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan oleh karena itu para terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasehat Hukum ;
- Keterangan saksi – saksi dan para terdakwa dipersidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi No:Reg.Perk PDM-56/KLK/Ep.2/08/2014 pada tanggal 30 September 2014 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JONO als JON PODODO**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONO als JON PODODO** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang ;
- 1 (satu) lembar baju ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Telah mendengar Pembelaan dari para Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, yang pada pokoknya para terdakwa mengaku bersalah, para terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum ( Replik ) secara lisan atas pembelaan dari para Terdakwa pada hari Selasa .tanggal 30 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM-56/KLK/Epp.2/08/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN**

----- Bahwa terdakwa **JONO als JON PODODO**, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat Desa Silui Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**telah melakukan penganiayaan**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi **SUMANTO** bertemu dengan terdakwa **JONO als JON PODODO** di jalan Desa Silui, kemudian saksi SUMANTO berkata "*curiga boleh tapi jangan menuduh*" lalu terdakwa JONO als JON PODODO berkata "*kenapakah-kenapakah*" kemudian saksi SUMANTO mendorong terdakwa JONO als JON PODODO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi SUMANTO pergi meninggalkan terdakwa JONO als JON PODODO, karena tidak terima atas perlakuan saksi SUMANTO terdakwa JONO als JON PODODO langsung mengambil parang dipinggang sebelah kirinya dengan posisi berada di belakang saksi SUMANTO, terdakwa JONO als JON PODODO mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh saksi SUMANTO pada bagian punggung belakang sebelah kanan ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JONO als JON PODODO** saksi SUMANTO mengalami luka sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : **470/05/VI/2014** tanggal 24 Juni 2014 a.n. **SUMANTO Bin BUHASADDIN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Hj. SRI NOVIATI, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka pada punggung sebelah kanan yang sudah dijahit ukuran panjang dua centimeter dan panjang sembilan koma lima centimeter akibat kekerasan benda tajam ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi – saksinya, antara lain sebagai berikut : **Saksi Sumanto Bin Buhasuddin** dan **Saksi Gusnawati** ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi - saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Sumanto Bin Buhasuddin :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita dan tempat kejadian di Desa Silui Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di jalan umum ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di jalan lalu saksi berkata “*curiga boleh tapi jangan menuduh*” lalu terdakwa berkata “*kenapakah-kenapakah*” kemudian saksi mendorong terdakwa setelah itu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalikkan badan untuk kembali pulang, baru melangkah meninggalkan terdakwa tiba-tiba terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan saksi ;

- Bahwa setelah terdakwa mengayunkan parang kepada saksi, saksi pergi kerumah saksi JUFRI dan mengatakan kepada saksi JUFRI “JUFRI kamu tolong saya, saya habis diparangi oleh saudara JONO” ;
- Bahwa saksi mengatakan “*curiga boleh tapi jangan menuduh*” karena sebelum kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pelemparan dirumah saudara SAMAT dan saksi mendengar terdakwa mengatakan SUHA yang melempar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar baju yang dipakai saksi saat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 2. Saksi Gusnawati :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita dan tempat kejadian di Desa Silui Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di jalan umum ;
- Bahwa yang membawa saksi SUMANTO ke rumah saksi adalah saksi JUFRI lalu memberitahu saksi yang melakukan pemarkaran adalah terdakwa dengan menggunakan sebilah parang kemudian saksi SUMANTO dipanggil tim medis untuk diobati ;
- Bahwa saksi SUMANTO mengalami luka di punggung sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **saksi Jufri** sudah dipanggil secara patut namun Penuntut Umum tidak bisa menghadirkannya dipersidangan maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa terhadap keterangan **saksi Jufri** yang termuat dalam berita acara penyidikan yang diberikan dibawah sumpah untuk dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah Parang ;
- 1 (satu) lembar baju ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah pula disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga para terdakwa, mereka membenarkan dan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

**Terdakwa Jono alias Jo Pododo :**

- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi SUMANTO ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita dan tempat kejadian di Dusun I Desa Silui Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMANTO saat bertemu di jalan saksi SUMANTO mengatakan “kau JONO”, lalu terdakwa menjawab “Iya ini saya” lalu saksi SUMANTO mengatakan kembali “kenapa kamu pergi bicara begitu, memang kau kalau habis minum banyak bicaramu” ;
- Bahwa setelah itu saksi SUMANTO mendorong terdakwa dan memukul terdakwa tetapi terdakwa menghindar karena sudah tidak tahan terdakwa langsung mengambil parang yang berada disamping kiri dan saat saksi SUMANTO membelakangi terdakwa langsung terdakwa mengayunkan parangnya yang mengenai tubuh punggung sebelah kanan setelah itu terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa sebelumnya terjadi masalah pelemparan rumah tetangga terdakwa lalu terdakwa mengatakan jangan lempar-lempar rumah orang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMANTO dengan menggunakan alat berupa sebilah parang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita dan tempat kejadian di Desa Silui Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di jalan umum ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMANTO saat bertemu di jalan saksi SUMANTO mengatakan “kau JONO”, lalu terdakwa menjawab “Iya ini saya” lalu saksi SUMANTO mengatakan kembali “kenapa kamu pergi bicara begitu, memang kau kalau habis minum banyak bicaramu” setelah itu saksi SUMANTO mendorong terdakwa dan memukul terdakwa tetapi terdakwa menghindari karena sudah tidak tahan terdakwa langsung mengambil parang yang berada disamping kiri dan saat saksi SUMANTO membelakangi terdakwa langsung terdakwa mengayunkan parangnya yang mengenai tubuh punggung sebelah kanan setelah itu terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa sebelumnya terjadi masalah pelemparan rumah tetangga terdakwa lalu terdakwa mengatakan jangan lempar-lempar rumah orang ;
- Bahwa saksi JUFRI mengetahui yang melakukan pamarangan terhadap saksi SUMANTO adalah terdakwa, setelah saksi SUMANTO datang ke rumah saksi lalu memberitahu saksi dan minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan saksi SUMANTO ke rumah kakaknya yaitu saksi GUSNAWATI, kemudian saksi SUMANTO dipanggilkan tim medis untuk diobati ;
- Bahwa saksi SUMANTO mengalami luka sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : **470/05/VI/2014** tanggal 24 Juni 2014 a.n. **SUMANTO Bin BUHASADDIN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Hj. SRI NOVIATI, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka pada



punggung sebelah kanan yang sudah dijahit ukuran panjang dua centimeter dan panjang sembilan koma lima centimeter akibat kekerasan benda tajam ;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan di atas, Majelis Hakim kemudian akan meneliti apakah benar Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000** arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Desa Silui Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menganyunkan sebilah parang kepada saksi korban SUMANTO Bin BUHASUDDIN sebanyak 1(satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan, perbuatan terdakwa dilakukan karena merasa kesal dan jengkel terhadap saksi korban yang menurut terdakwa bahwa saksi korban telah mendorong dan memukul terdakwa dan , hal ini dikuatkan juga dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi serta pengakuan yang diberikan oleh saksi korban SUMANTO Bin BUHASUDDIN adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit, sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta hasil Visum Et Repertum Nomor : **470/05/VI/2014** tanggal 24 Juni 2014 a.n. **SUMANTO Bin BUHASADDIN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Hj. SRI NOVIATI, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 30 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis menilai pembelaan yang diajukan oleh terdakwa kurang argumentatif dan tidaklah dapat dijadikan pembenar dari apa yang telah diperbuatnya, sehingga akan patut dan adil untuk menolaknya berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat(4) KUHP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi para terdakwa :

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korba Sumanto bin Buhasuddin ;
- Terdakwa pernah di hukum ;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Korban telah memaafkan terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa JONO alias JON PODODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan Tuggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang ;
  - 1 (satu) lembar baju ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada  
hari **Kamis** tanggal **02 Oktober 2014** oleh kami **ELLY SARTIKA ACMAD,SH**  
sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR,SH,MH** dan **DERRY WISNU BROTO**  
**K.P,SH,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah  
pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**  
tanggal **07 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M.BASRI,SH** sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **IRAWAN SOEHENDRA,SH** selaku  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**GORGA GUNTUR,SH,MH.**

**ELLY SARTIKA ACMAD,SH.**


**DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

**M.BASRI,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENGADILAN NEGERI KOLAKA

### PUTUSAN PERKARA PIDANA



**NOMOR : 148 / PID.B / 2014 / PN.KKa.**

**TANGGAL 07 OKTOBER 2014**

**ATAS NAMA TERDAKWA  
JONO Alias JON PODODO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)